

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM TINDAK
PIDANA MEMPROMOSIKAN PERJUDIAN *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL**



Disusun dan Diajukan oleh :

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D

B012211011

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM
TINDAK PIDANA MEMPROMOSIKAN PERJUDIAN *ONLINE*
DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D

B012211011

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM TINDAK PIDANA MEMPROMOSIKAN PERJUDIAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL

disusun dan diajukan oleh:

**ANDI AHMAD ICHSAN HADY D.
B012211011**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **20 Januari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Dr. Abd. Azis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003

PERSERUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa :

Nama : **Andi Ahmad Ichsan Hady D**

Nomor Pokok : **B012211011**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan**

Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Mempromosikan Perjudian *Online* di Sosial Media.**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tutup Program Studi Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Oktober 2022

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.


NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi S2



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Andi Ahmad Ichsan Hady D

NIM : B012211011

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Mempromosikan Perjudian *Online* di Media Sosial** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Perihal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Desember 2022



Andi Ahmad Ichsan Hady D

ABSTRAK

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D (B012211011), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Mempromosikan Perjudian *Online* di Media Sosial. Di bawah bimbingan Syukri Akub sebagai Ketua dan Abd. Asis sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan perjudian online di akun media sosial miliknya serta menganalisis penegakan hukum mempromosikan perjudian online berkedok *binary option* di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan penerapan peraturan hukum dalam kasus *inconvento*. Adapun hasil dari penelitian ini ialah (1) Perbuatan mempromosikan perjudian online di media sosial adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kecuali undang-undang menentukan lain, artinya terdapat alasan hukum yang menghapuskan kesalahan pelaku (alasan pemaaf) seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHPidana. (2) Kemudian terkait peranan seharusnya dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum sudah seharusnya menjalankan itu. Kemudian dalam penerapannya berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan sebenarnya dari Polisi dalam melakukan penyidikan, Jaksa dalam melakukan penuntutan, dan Hakim yang bertugas untuk mengadili dalam rangka penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (2) UURI ITE 2016 yang ideal masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala seperti kualitas, kuantitas, dan koordinasi yang menghambat terwujudnya penegakan hukum yang ideal terhadap Pasal 27 Ayat (2) UURI ITE 2016.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Mempromosikan, Perjudian, Media sosial.*

ABSTRACT

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D (B012211011), entitled “Criminal Liability of Perpetrators in The Crime of Promoting Online Gambling on Social Media”. Under the guidance of Syukri Akub and Abdul Asis.

This study aims to analyze criminal liability for people who involved in online gambling promotions through social media accounts and to analyze current law enforcement of promoting online gambling under the guise of binary options on social media.

This study uses normative legal research methods, using a qualitative approach to see the provisions or rules that are faced in a fact or reality that occurs in society. The results of this study are that the act of promoting online gambling on social media can be accounted for as long as the action meets the elements of Article 27 Paragraph (2) of the 2016 ITE Law and in that act the perpetrator can be held accountable for his actions as contained in Article 44 of the Criminal Code, means the perpetrator who commits the crime of promoting online gambling on social media, their souls are not disabled in growth or impaired and are fully aware of their action. Furthermore, regarding the supposed role of the Police, Prosecutors, and Judges, it has been confirmed in the legislation and law enforcers should have carried it out. Then in its application based on the results of research on the actual role of the police in conducting investigations, prosecutors in carrying out prosecutions, and judges who are tasked with adjudicating in the context of law enforcement against Article 27 paragraph (2) of the 2016 UURI ITE which is ideally still not maximized because there are still obstacles, such as quality, quantity, and coordination that hinder the realization of ideal law enforcement against Article 27 paragraph (2) of the 2016 ITE Law.

Keywords : Criminal Liability, Promoting, Gambling, Social Media.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Mempromosikan Perjudian Online di Media Sosial”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis dan adik penulis, Andi Darwan Fachruddin., S.H., M.Si. dan Dra. Andi Agriani Ranreng, serta adik penulis Andi Ainun Fadhillah yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun dan menyelesaikan tesis ini;
4. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku Penilai I, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penilai II, dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. sebagai Penilai III atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis Menyusun tesis ini;
7. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis kenang;
8. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 31 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana	19
2. Pengertian Tindak Pidana	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
4. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	26
C. Tinjauan Umum tentang Perjudian	29
1. Pengertian Perjudian	29
2. Pengaturan Hukum tentang Perjudian	32
3. Jenis-Jenis Perjudian	37
D. Pengertian <i>Influencer</i>	38
E. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	40

1. Pengertian Kejahatan dan Telematika	40
2. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	43
F. Tinjauan Umum tentang Investasi	45
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Investasi	45
2. Jenis-Jenis Investasi	47
G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir	53
H. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Pendekatan Masalah	59
E. Sumber Data	60
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN	63
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang yang Mempromosikan Perjudian <i>Online</i> Berkedok <i>Binary Option</i> di Akun Media Sosial Miliknya	63
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana	63
2. Unsur-Unsur Pertangunghawaban Pidana	68
3. Promosi Perjudian <i>Online</i> di Media Sosial sebagai Tindak Pidana	78
B. Penegakan Hukum terhadap Orang yang Mempromosikan Perjudian <i>Online</i> Berkedok <i>Binary Option</i> di Media Sosial	90
1. Faktor Substansi Hukum	92
2. Faktor Struktur Hukum	107
3. Faktor Budaya/Kultur Hukum	137
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138

B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dengan perpaduan antara kemampuan teknologi yang tinggi serta jaringan-jaringan global yang canggih mengakibatkan produksi teknologi dan informasi meningkat dengan cepat. Khususnya di Indonesia perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang signifikan, dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat di Indonesia yang mulai melakukan aktifitas dengan bergantung pada teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi dan informasi ditunjang oleh kehadiran internet yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu teknologi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, internet bahkan sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan masuknya internet di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak dengan 82 juta orang pengguna.¹

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia telah menghubungkan masyarakat seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah serta berkembang dengan sangat cepat. Ditambah lagi dengan kondisi yang

¹https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#:~:text=Bandar%20Lampung%2C%20Kominfo%20%2D%20Kementerian%20Komunikasi,peringkat%20ke%2D8%20di%20dunia., diakses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada tanggal 21 April 2022, Pukul 10.00 WITA.

melanda seluruh dunia dengan hadirnya pandemi *Corona Virus Disease* (selanjutnya disingkat Covid) yang ditemukan pada tahun 2019 mengakibatkan dibatasinya seluruh kehidupan bermasyarakat untuk bertemu secara langsung menjadikan internet sebagai alternatif terbaik bagi manusia untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai *zoon politicon*. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi seolah menjadi pedang bermata dua karena memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan peradaban manusia namun sekaligus juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*).

Indonesia sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang memuat aturan bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan suatu *expressis verbis* dalam UUD NRI 1945. Maka dari itu semua aspek kehidupan di NRI diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Terdapat berbagai macam hak warga negara yang termuat dalam UUD NRI 1945, salah satunya adalah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang ditegaskan dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang memuat aturan bahwa :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan uraian Pasal 28 F di atas dapat dilihat bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²

Kebebasan untuk mengakses sistem elektronik sangat berpengaruh pada pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai perbandingan dapat dilihat dari metode perdagangan yang dilakukan secara konvensional dan metode perdagangan moderen seperti sekarang ini. Dahulu, pelaku usaha konvensional memperkenalkan produk usahanya dengan mengiklankannya di majalah, surat kabar, dan papan reklame.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Namun sekarang dengan adanya media elektronik konsumen tidak lagi peduli dengan iklan-iklan yang ada di media baca, konsumen lebih tertarik pada iklan-iklan yang ditampilkan pada media elektronik seperti stasiun tv, radio, dan internet.

Media elektronik yang terus berkembang memaksa para pelaku usaha untuk selalu berpikir agar produk yang ditawarkannya diminati oleh konsumen. Lahirnya berbagai macam aplikasi seperti *Instagram* dan *Youtube* yang memudahkan penggunaannya untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka langsung menjadikan para pelaku usaha melihat peluang untuk bisa mempromosikan produk miliknya dengan memanfaatkan orang-orang yang memiliki banyak pengikut (*followers*) di akun media sosial miliknya untuk mempromosikan produk yang dijualnya. Metode promosi yang diuraikan di atas dikenal dengan nama *paid promote* atau *endorsement*. Orang-orang yang memiliki banyak *followers* di akun media sosial miliknya biasanya adalah orang-orang yang memiliki keseharian yang tidak seperti orang-orang pada umumnya sehingga orang-orang tertarik untuk mengikuti kesehariannya di media sosial dan orang-orang yang memiliki banyak *followers* di akun media sosialnya dianggap sebagai orang yang dapat memengaruhi para pengikutnya sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan *influencer*.

Namun pada kenyataannya, banyak *influencer* yang kurang memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak *influencer* yang mempromosikan produk-produk *illegal* dan tidak aman untuk digunakan

oleh masyarakat. Salah satu kejahatan yang tidak disadari oleh *influencer* di Indonesia adalah mempromosikan situs-situs maupun aplikasi perjudian *online*, baik itu perjudian yang sifatnya murni perjudian maupun perjudian yang berkedok *binary option*. *Binary option* adalah suatu instrumen *trading* (perdagangan) *online* yang cara kerjanya mengharuskan *trader* (orang yang melakukan *trading*) menebak suatu harga aset akan bergerak naik ataupun bergerak turun dalam jangka waktu tertentu.³

Dalam hukum positif Indonesia, dikenal asas *in dubio pro reo* yang berarti semua orang dianggap tahu hukum. Asas ini menyatakan bahwa sebuah peraturan apabila telah diundangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan oleh suatu instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut.⁴ Artinya, tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan dengan alasan bahwa pelanggar hukum tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Kasus yang terkait dengan masalah yang diuraikan di atas adalah kasus yang menjerat *influencer* Indra Kesuma atau yang biasa dikenal sebagai Indra Kenz berusia 25 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Indra Kesuma merupakan seorang *affiliator* dan *influencer* yang sering

³ <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/085500926/apa-itu-binary-option-yang-membuat-crazy-rich-indra-kenz-terancam-20-tahun?page=all>, diakses dari Kompas.Com pada 21 April 2022 Pukul 10.30 WITA.

⁴ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, UII, Yogyakarta, 2007, hal. 90.

mempromosikan aplikasi dan situs judi *online* bernama Binomo. Kasus berawal dari laporan polisi yang diajukan oleh Maruna Zara, Rob Situmorang, dan delapan orang lainnya selaku korban dari Indra Kenz pada aplikasi Binomo yang total kerugiannya mencapai Rp. 2.400.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah). Adapun pasal yang disangkakan oleh penyidik kepada Indra Kenz adalah Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE 2016).⁵

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Indra Kesuma diperkuat pula dengan adanya Surat Lampiran Siaran Pers SWI Oktober oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) tentang Daftar Entitas Investasi Ilegal yang Ditangani Satgas Waspada Investasi pada bagian (b) tentang Pelaku Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal yang Dihentikan pada Nomor 34 dengan nama entitas “Binomo” dan kegiatan yang dihentikan adalah segala bentuk kegiatan pada *website* <https://binomoindonesia.com>, <https://idbinomo.com/>, dan <https://binomo-t.com/>.⁶ Dengan adanya siaran pers yang resmi dikeluarkan oleh OJK ini menandakan bahwa entitas “Binomo” yang dipromosikan oleh Indra Kesuma adalah entitas yang *illegal*.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses dari Detik.Com, Pada 21 April 2022, Pukul 21.00 WITA.

⁶ Surat Lampiran Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari ojk.go.id, pada 5 Mei 2022, Pukul 08.00 WITA.

Perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kesuma tidak hanya diatur dalam UURI ITE 2016 melainkan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Perbuatan Indra Kesuma diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana yang memuat aturan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Namun, perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kesuma dilakukan menggunakan sistem elektronik dan di Indonesia dikenal adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini diterapkan apabila terdapat peristiwa yang terjadi dan peristiwa tersebut secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus meskipun peristiwa tersebut dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebut peristiwa tersebut lebih umum dan luas.⁷

⁷ Shinta Agustina, *Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana, Laporan Penelitian*, LPPM-Unand, Padang, 2010, hal. 42.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus mengenai perbuatan Indra Kesuma adalah UURI ITE 2016. Hal tersebut dikarenakan media yang digunakan oleh Indra Kesuma adalah sistem elektronik berupa *Instagram* dan *Youtube*. Perbuatan Indra Kesuma diatur dalam Pasal 27 UURI ITE 2016. Adapun perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 UURI ITE 2016 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Secara eksplisit perbuatan yang dilanggar oleh Indra Kesuma dalam Pasal 27 adalah pada Ayat (2) karena terpenuhinya unsur “muatan perjudian”. Adapun sanksi pidana yang diancamkan oleh UURI ITE 2016 terhadap pelanggar Pasal 27 diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UURI ITE 2016 yang memuat aturan bahwa :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam menentukan dan mengidentifikasi seseorang melakukan tindak pidana maka perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, karena perbuatan pidana (*actus reus/criminal act*) tidaklah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan tertentu, yang seharusnya dilakukan sendiri dan tahu akibat dari perbuatannya. Sebagaimana asas yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu asas "*actus non facit reum nisi means sit rea*" yang didahului oleh unsur *actus reus* (tindak pidana) kemudian ditutup dengan unsur *means rea* (pertanggungjawaban pidana), pertanggungjawaban pidana mencakup unsur-unsur pembuat, yaitu kesalahan dalam arti luas baik itu sengaja maupun lalai, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf.⁸ Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Mempromosikan Perjudian *Online* di Media sosial**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan produk judi *online* di akun media sosial miliknya?

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 57

2. Bagaimanakah penegakan hukum mempromosikan produk judi *online* berkedok *binary option* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan produk judi *online* di akun media sosial miliknya.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum mempromosikan produk judi *online* berkedok *binary option* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran terkait dengan penegakan hukum khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan berbagai modus operandi di media sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait, aparat penegak hukum, serta masyarakat agar dapat bersinergi untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang marak terjadi melalui sistem elektronik.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap orang yang Mempromosikan Perjudian *Online* di Media sosial” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai

pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Edi Suryanto Makkasau, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”.

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimanakah faktor hukum yang memengaruhi penegakan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016?
 - 2) Bagaimana faktor penegak hukum memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016?
2. Philemon Ginting, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi pada saat ini?
 - 2) Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi?
 - 3) Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?
3. Julianus Mangampa, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020 dengan judul “Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”.

Rumusan Masalah ;

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
- 2) Bagaimanakah seyogianya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik?

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan pertama fokus membahas mengenai penerapan Pasal 27 Ayat (3) UURI ITE 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

berfokus pada muatan perjudian yang di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) UURI ITE 2016.

Penelitian yang disebutkan kedua menguraikan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian tersebut berfokus pada kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap *influencer* yang melanggar Pasal 27 Ayat (2) UURI ITE 2016.

Penelitian yang disebutkan ketiga berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik berdasarkan UURI ITE 2016. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada tindak pidana mempromosikan produk judi *online* di media sosial yang menjadikan UURI ITE 2016 sebagai dasar hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau yang biasa dikenal pula sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan tahap penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan tahap pemasyarakatan terpidana.⁹

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa :

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan bentuk pelaksanaan dari peraturan-peraturan hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyelarasan antara nilai-nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 35.

¹⁰ *Ibid.*,

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas untuk mendapatkan sanksi pidana sebagai akibat hukum dari melakukan tindak pidana.¹¹

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa :

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹²

Apabila ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegekan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegekan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma serta aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Bahkan apa untuk memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukum itu sendiri. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup

¹¹ *Ibid.*,

¹² Arliman Laurensius, *Pengekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015, hal. 12.

¹³ *Ibid.*,

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja.¹⁴

Moeljatno menguraikan bahwa istilah penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang terdiri dari unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu;¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 13.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 13.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Saat menentukan dan mengidentifikasi seseorang melakukan tindak pidana maka perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, karena perbuatan pidana (*actus reus/criminal act*) tidaklah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan tertentu, yang seharusnya dilakukan sendiri dan tahu akibat dari perbuatannya.

Sebagaimana asas yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu asas "*actus non facit reum nisi means sit rea*" yang didahului oleh unsur *actus reus* (tindak pidana) kemudian ditutup dengan unsur *means rea* (pertanggungjawaban pidana), pertanggungjawaban pidana mencakup unsur-unsur pembuat, yaitu kesalahan dalam arti luas baik itu sengaja maupun lalai, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana dan kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab seseorang harus :¹⁷

- 1) Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hal. 57.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 178-179.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang pertama merupakan faktor akal (*intektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam hukum pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang penting dalam perkara pidana, dikarenakan pelaku tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) mengatur mengenai alasan peniadaan pidana yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Artinya pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana.

Kemudian dalam hukum pidana dikenal pula asas "*Keine Strafe ohne Schuld*" yang artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun asas ini merupakan asas yang tidak tertulis, namun banyak negara yang menggunakan asas ini, seperti Inggris, Amerika, dan Indonesia.¹⁹

Kesalahan merupakan keadaan batin yang tertentu dari si pembuat tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin (si pembuat tindak pidana) dengan perbuatannya yang sedemikian rupa. Kesalahan selalu

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 53

selaras dengan keadaan batin, perbuatan, serta akibat dari perbuatan tersebut.²⁰

Menurut Andi Hamzah, kesalahan dalam arti luas meliputi :²¹

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kelalaian (*culpa*)
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno menyebutkan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:²²

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat esensial dalam penjatuhan pidana, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal pemidanaan, karena berdasarkan asas-asas yang diuraikan di atas bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipidana tanpa memenuhi dua unsur tersebut, yaitu adanya kesalahan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam arti obyektif sering disebut *ius poenale*. *Ius poenale* biasa diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang

²⁰ Tadjuddin, *Pledoi*, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, 2020, hal. 29.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 101.

²² Moeljatno, *Op.cit.* hal. 177.

melakukan dan mewujudkannya.²³ Dalam arti subyektif hukum pidana sering disebut sebagai *ius puniendi*, yang merupakan hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk menjatuhkan pidana sepenuhnya berada ditangan negara.²⁴

Ius poenale umumnya dibagi menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik, perbuatan pidana, atau tindak pidana). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan pejabat negara (jaksa/hakim) menggunakan haknya untuk memidana.²⁵ Jadi hukum pidana materil merupakan aturan yang membahas mengenai delik atau tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KUHPidana. Sedangkan hukum pidana formil lebih mengatur kearah teknis dalam acara pidana yang dapat kita temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Dalam hukum pidana Indonesia juga dikenal pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (*ius commune*) ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) ditujukan untuk orang-orang tertentu dan delik-delik tertentu saja.²⁶ Ada tiga

²³ Zainal Abidin Farid, *Op. cit*, hal. 1.

²⁴ Andi Hamzah, *Op. cit*, hal. 13.

²⁵ Zainal Abidin Farid, *Op. cit*, hal. 3.

²⁶ *Ibid*, hal. 18.

kategori yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan pidana khusus, seperti;²⁷

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik tentang kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemudian Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHPidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHPidana. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHPidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana yang bukan pidana tapi bersanksi pidana.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum merupakan segala peraturan pidana yang berlaku untuk setiap orang dan diatur dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana khusus merupakan segala peraturan pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana, atau sebagai aturan pelengkap dari KUHPidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit* kadang juga digunakan istilah *delictum* yang diambil dari bahasa latin untuk istilah tindak pidana.²⁹ Istilah tindak pidana merupakan istilah yang sangat dasar dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam hukum pidana. Istilah

²⁷ *Ibid*, hal. 19.

²⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 13.

²⁹ *Ibid*, hal. 94.

strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana sedangkan *delictum* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁰ Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sama dengan istilah yang digunakan di Belanda oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht* (selanjutnya disingkat *WvS*) Belanda.

Di Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah tersebut tidak hanya meliputi segala hal tentang perbuatan (*handelen*), tetapi juga tentang pengabaian (*nalaten*). *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang memiliki hubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Di Inggris dan Amerika dikenal asas yang berbunyi "*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*" atau dalam bahasa latin asas ini berbunyi "*actus non facit reum nisi means sit rea*" yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia asas ini berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah bilamana maksud dan tujuannya tidak bersalah". Unsur yang paling esensial dalam asas tersebut adalah unsur *actus reus/criminal act*. *Actus Reus/criminal act* dapat diselaraskan dengan *strafbaarfeit* dalam KUHPidana Belanda, dimana *actus reus*

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18-19.

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 95-96.

mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum.³²

Tajuddin Rachman menyatakan bahwa “yang dimaksud tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu”.³³

Moeljatno kemudian memiliki penafsiran yang berbeda mengenai tindak pidana dan perbuatan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa :

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman pidana (sanksi), bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kementerian kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tindak pidana biasa disamakan dengan *strafbaarfeit*, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan pidana menunjuk pada hal yang abstrak, sedangkan tindak pidana lebih menunjuk pada hal yang konkret pada perbuatan tertentu

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, kemudian mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di masyarakat.³⁵

³² Zainal Abidin Farid, *Op.cit.* hal. 42-51.

³³ Tajuddin Rachman, *Op.Cit*, hal. 25.

³⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hal. 59-61.

³⁵ *Ibid*, hal. 64.

Ditinjau dari Asas Legalitas yang dalam bahasa asing dirumuskan dengan *Nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege*,³⁶ yang dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU), yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut”.

Ada dua hal yang dapat ditarik dan dijadikan sebagai kesimpulan berdasarkan rumusan tersebut :³⁷

- 1) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum rumusannya dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas tersebut merupakan asas yang paling esensial dalam suatu tindak pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana terdahulu yang mengatur mengenai segala hal yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan maka tidaklah diketahui adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu unsur-unsur pembuat delik (unsur subyektif) dan unsur-unsur delik (unsur obyektif). Unsur delik (unsur obyektif) yang paling esensial adalah sifat melawan hukum baik itu dinyatakan dengan jelas dalam suatu pasal UU pidana ataupun sebaliknya, karena alangkah anehnya jikalau seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian unsur subyektif atau sikap batin pembuat yang unsur-unsurnya adalah

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hal. 35.

³⁷ Indriyanto Seno Adi, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media Press, Jakarta, 2011, hal. 2.

kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara luas (*dolus* dan *culpa*), tidak adanya dasar pemaaf, dan menimbulkan bahaya di masyarakat (*sub-socialitetit*).³⁸

Adapun menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :³⁹

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Terkadang dalam rumusan tindak pidana, ditemukan adanya hal ikhwal atau tambahan tertentu. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena alasan untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakannya sanksi pidana. Namun unsur tambahan bukan termasuk dalam unsur tindak pidana melainkan sebagai syarat penuntutan. Artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.⁴⁰

Meskipun unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur/elemen dalam tindak

³⁸ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hal. 47-48.

³⁹ Moeljatno, *Op. cit.* hal. 69.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 65-66.

pidana adalah satu kesatuan yang apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tindak pidana diputus bebas.

4. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat membawa akibat dijatuhkannya hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman fisik, hukuman denda ataupun hukuman dalam bentuk yang lain. Namun, dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang harus terkandung aspek legal dan aspek moral didalamnya. Sehingga dapat mencapai ketentraman lahiriah maupun bathiniah, bukan hanya untuk si pelanggar hukum, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya.⁴¹

Istilah pidana biasanya diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman pemberian pidana dan hukuman pidana.⁴² Sanksi pidana memiliki peran yang sangat penting dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras jika dibandingkan sanksi hukum yang lainnya. Maka dari itu hukum pidana biasanya dikenal dengan hukum sanksi.

Perihal pidana Van Hammel menjelaskan bahwa :

Pidana (*straf*) merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam hal ini adalah

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal. 153.

⁴² Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 13.

negara) untuk menjatuhkan pidana sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seseorang yang melanggar.⁴³

Adapun menurut Sudarto, “pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU”.⁴⁴

Kemudian lebih lanjut perihal ppidanaan Sudarto menjelaskan bahwa :⁴⁵

Ppidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ppidanaan dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *ste/ser* sanksi hukum pidana. Dalam arti konkret, yang meliputi berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *ste/ser* sanksi hukum pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan antara pidana dan ppidanaan dimana pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana atau penderitaan yang didapatkan oleh seseorang yang melanggar UU, sedangkan ppidanaan lebih ke tahap pemberian sanksi pidana dan tahap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid*, hal. 19.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 33.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat jika dibandingkan pidana yang lain, pidana mati juga dianggap pidana yang paling tua dan setua umur manusia. Dalam Pasal 11 KUHPidana dijelaskan bahwa :

Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Bentuk pidana penjara bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 hari dan penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya terdapat jika ada ancaman pidana mati, dan pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.⁴⁶

Pidana penjara disebut sebagai pidana kehilangan kemerdekaan, kehilangan kemerdekaan yang dimaksud adalah pencabutan hak-hak tertentu, seperti : ⁴⁷

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- 4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
- 7) Beberapa hak sipil lain

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op. cit.* hal. 198.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 199.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana kehilangan kemerdekaan bergerak seseorang dengan yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan dijatuhkan pada seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPidana.

Adapun pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan. Pidana denda juga termasuk pidana yang paling tua, sama dengan pidana mati. Dalam pelaksanaannya pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana tutupan merupakan pidana yang disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi yang dianutnya.⁴⁸

Lain halnya dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri karena pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tapi tidak harus.⁴⁹

C. Tinjauan Umum tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian pada hakikatnya bertolak belakang dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Khususnya norma hukum, agama, dan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 210.

⁴⁹ *Ibid*.,

kesusilaan. Perjudian sangat berbahaya karena mengancam stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai macam bentuk perjudian sudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan harian masyarakat, baik itu yang sifatnya terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan separuh masyarakat memiliki anggapan bahwa perjudian sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Perjudian atau permainan judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) adalah suatu permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁵⁰ Perjudian merupakan sebuah permainan dimana pemain bertaruh untuk mendapatkan keuntungan, baik itu dalam skala kecil maupun sampai keuntungan berskala besar. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi pemain, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.

Pengertian perjudian dalam Bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan perjudian sebagai *Hazardspel (Kansspel)*, dengan artian bahwa perjudian adalah

⁵⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 419

permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁵¹

M. Sudrajat Bassar menjelaskan bahwa :

Perjudian merupakan suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵²

Kemudian Kartini Kartono menyatakan bahwa :

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.⁵³

Ditinjau dari sisi entitas nasional, perjudian mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap mental dan moral masyarakat, terkhusus terhadap generasi muda karena mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas.⁵⁴

Perjudian menjelma menjadi salah satu bentuk penyakit yang berkembang di masyarakat, dan menjadi salah satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak awal peradaban manusia. Dali Mutiara dalam tafsiran KUHPidana menyatakan bahwa :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan

⁵¹ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata *et al*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 186

⁵² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 179.

⁵³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 56.

⁵⁴ B Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung, 1980, hal. 352.

kuada atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalizator dan lain-lain.⁵⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, secara singkat perjudian dapat diartikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan dengan sengaja suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa dalam permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. Dengan kata lain mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka.⁵⁶

2. Pengaturan Hukum tentang Perjudian

Pengaturan hukum mengenai perjudian secara umum diatur dalam Pasal 303 KUHPidana yang memuat aturan tentang perjudian atau permainan judi adalah perbuatan yang dilarang. Adapun bunyi Pasal 303 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

⁵⁵ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 222.

⁵⁶ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hal. 81.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapun unsur-unsur perjudian yang terkandung dalam Pasal 303

KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Permainan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati dan bersifat reaktif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Dengan kata lain, dengan menonton saja dan ikut bertaruh dalam proses permainan atau perlombaan bisa dikategorikan termasuk dalam unsur perjudian.⁵⁷

2. Untung-Untungan

Demi memenangkan permainan atau perlombaan bergantung kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan saja.⁵⁸ Dengan kata lain, kemenangan bukan diperoleh melalui faktor kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terlatih.

⁵⁷ M. Sudradjat Bassar, *Op. Cit*, hal. 181.

⁵⁸ *Ibid.*,

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan terdapat taruhan yang dipatok oleh pihak pemain atau bandar, baik berupa bentuk uang ataupun harta. Efek dari terdapatnya taruhan pastinya adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan.⁵⁹ Unsur ini menjadi unsur yang paling utama demi menentukan apakah sebuah perbuatan terkait bisa dikategorikan menjadi perjudian atau bukan.

Kemudian pengaturan lebih khusus mengenai perjudian yang dilakukan dengan sistem elektronik termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE 2016) yang memuat aturan bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kemudian terkait ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (2) UURI ITE 2016 disebutkan dalam Pasal 45 UURI ITE 2016 yang memuat aturan bahwa :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

⁵⁹ *Ibid.*,

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (2) UURI ITE 2016 adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Setiap Orang Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.

2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur dengan sengaja merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UURI ITE 2016, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh UURI ITE 2016.

3. Membuat Dapat Diaksesnya

Unsur membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses password sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan link-link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.

4. Informasi atau Dokumen Elektronik

Pasal 1 Ayat (1) UURI ITE 2016 memberikan definisi informasi elektronik sebagai berikut :

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange EDI, surat elektronik electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan pengertian dokumen elektronik menurut Pasal 1 Ayat (4) UURI ITE 2016 adalah sebagai berikut :

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Muatan Perjudian

Unsur muatan perjudian adalah *website* perjudian yang di dalamnya terdapat bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi jika mengacu pada esensi perjudian yang sesungguhnya maka yang dimaksud dengan muatan perjudian tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan, melainkan harus ada taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

3. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang memuat aturan bahwa :

- 1) Beberapa macam perjudian yaitu :
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Bacarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombala;
 - g. Super Ping-Pong;
 - h. Lotto Fair;
 - i. Satan;
 - j. Paykyu;
 - k. Slot Machine Jackpot;
 - l. Ji Si Kie;
 - m. Big Six Wheel;
 - n. Chuck a Cluck;
 - o. Lempar Paserbulu Ayam pada Sasaran atau Papan;
 - p. Yang Berputar Paseran;
 - q. achinko;
 - r. Poker;
 - s. Twenty One;
 - t. Hwa-Hwe;
 - u. Kiu-Kiu.
- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
 - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (coin);
 - d. Koin;
 - e. Pancingan;
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - g. Lempar bola;
 - h. Adu ayam;
 - i. Adu kerbau;
 - j. Adu kambing atau domba;
 - k. Pacu kuda;
 - l. Karapan sapi;
 - m. Pacu anjing

- n. Hailai;
 - o. Mayong/Macak;
 - p. Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing;
 - g. Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikategorikan sebagai perjudian yang terdapat dalam angka tiga (3), misalnya adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak dikategorikan sebagai perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan bersangkutan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.⁶⁰

D. Pengertian *Influencer*

Secara umum, *influencer* merupakan orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di media sosial. *Influencer* memiliki pengaruh yang besar karena sudah memiliki kepercayaan dari pengikut *onlinenya* dan pendapat *influencer* terkait suatu produk dapat mempunyai pengaruh luar biasa untuk reputasi *online*, termasuk bagi produk serta brand.

Influencer secara operasional ialah pengarus pada cara dalam berperilaku *online*. Era modernisasi sekarang ini kebanyakan orang melakukan beragam cara untuk meningkatkan reputasinya di internet

⁶⁰ Indra Prasetyo, 2011, *Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hal. 55.

dengan memanfaatkan teknologi dan informasi seperti video, blog, dan situs jejaring sosial lainnya.⁶¹

Adapun konsep pemasaran dari seorang *influencer* ialah dengan mendeskripsikan atau mengulas suatu produk atau *brand* buatan penjual dan menyebar luaskan kepada khalayak umum melalui internet atau dengan aplikasi media sosial. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh *influencer* diawali dengan membuat postingan di media sosial pribadi milik *influencer* tersebut dan hal tersebut dilihat dari banyaknya pengikut (*followers*) yang melakukan keterikatan (*engagement*) pada unggahan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya *like*, *share*, *retweet*, *comment*, serta *klik* pada unggahan tersebut. Setiap *influencer* harus memberikan komunikasi yang baik dengan para pengikutnya dan mempunyai reputasi yang pantas dengan produk yang di promosikan.⁶²

Penggunaan jasa *influencer* untuk mempromosikan suatu produk dapat memengaruhi sikap, serta pandangan para konsumen pada produk yang dipromosikannya. Instagram merupakan salah satu media sosial yang biasa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memperkenalkan produknya. *Instagram* adalah media sosial yang digunakan untuk membagikan foto kepada pengikut. Pelaku bisnis memanfaatkan *influencer*

⁶¹ Detta Rahmawan *et al.*, "Peran Vlogger Sebagai Online Influencer dalam Industri Media Digital di Indonesia", *Promedia* Vol. 3 No.2, 2017, hal. 22.

⁶² Luthfiyany, dan Putu Nina Madiawati, "Analisis Celebriy Endorser (Selebgram) Terhadap Minat Beli Skincare dengan Advertising Appeal sebagai Variabel Intervening", *E-Proceeding of Management* Vol.5 No.1 Maret, 2018, hal. 48.

sebagai media promosi di *instagram* yang sering disebut sebagai *celebrity endorsement*.

Setiap orang dapat dikatakan sebagai seorang *influencer* apabila memiliki kredibilitas tiga dimensi yang meliputi :⁶³

1. Daya Tarik (*attractiveness*), objek yang dinilai dari sikap yang simpatik, mempunyai ambisi, kecerdasan, dan karakteristik kepribadian lainnya.
2. Kepercayaan (*trustworthiness*), merupakan objek yang dinilai berdasarkan sumber informasi yang jujur.
3. Keahlian (*expertise*), suatu objek yang dinilai dari sikap simpatik, mempunyai ambisi, kecerdasan, dan karakteristik kepribadian lainnya.

Influencer dapat dijadikan sorotan atau contoh untuk ditiru bagi khalayak umum. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku usaha memanfaatkan media promosi oleh *influencer* untuk menunjang bisnisnya. Secara sederhana, *influencer* merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi pengguna media sosial baik seorang *artis*, *youtuber*, *blogger*, *vlogger*, ataupun orang yang berpengaruh lainnya terutama yang aktif pada media sosial.

E. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

1. Pengertian Kejahatan dan Telematika

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Secara yuridis kejahatan ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan

⁶³ *Ibid*, hal. 3.

suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Adapun ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dikenal dengan nama kriminologi.⁶⁴

Sue Titus Reid menyebutkan bahwa :

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*), dimana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana tertulis seperti undang-undang maupun hukum pidana adat yang dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki alasan pembeda dan alasan pemaaf serta diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.⁶⁵

Adapun ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Adapun kejahatan dari sudut sosiologis dipandang sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan suatu perjanjian dari anggota masyarakat yang disertai adanya sanksi bagi yang menyimpang dari perjanjian tersebut. Sehingga penjatuhan hukuman bagi yang melakukan kejahatan ialah suatu penegasan kembali kepada

⁶⁴ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 179

masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai yang bersifat umum.⁶⁷

Modus operandi kejahatan terus bergerak maju seiring dengan Bergeraknya peradaban kehidupan manusia. Pada era sekarang ini dikenal adanya kejahatan telematika atau kejahatan dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan suatu modus kejahatan dengan memanfaatkan komputer yang didukung oleh sistem telekomunikasi (internet), baik itu menggunakan jalur telepon (*dial up system*) maupun menggunakan antena khusus yang nirkabel (*wireless system*).⁶⁸

Indra Safitri menyatakan bahwa :

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ialah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁶⁹

Cyber crime merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai sarana maupun sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.⁷⁰ *Cyber crime* yang dimaksud disini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi dan komunikasi di dalam pengoperasiannya melainkan pula dengan adanya rekayasa komputer yang merugikan pihak lain.

⁶⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 78.

⁶⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 45.

⁶⁹ Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia Cyber", *Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market*, 2009, hal. 43.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 47.

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan yang memiliki hubungan sangat erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer serta jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁷¹

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud untuk menyabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
 - b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
 - c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan computer (*computer network system*) pihak sasarannya. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan computer yang tersambung dengan internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan

⁷¹ Maskun, *Op. Cit*, hal. 51-54.

sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki pelaku.

6. *Offence agains intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi milik seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan dalam komputerisasi, yang apabila diketahui oleh pihak lain, maka dapat merugikan orang secara materil maupun imateril.

Berdasarkan uraian di atas, perjudian *online* dapat digolongkan sebagai sebagai *cyber crime* karena perjudian yang dilakukan secara *online* termasuk dalam *illegal contents* di dunia maya. Hal tersebut dikarenakan perjudian yang dilakukan secara *online* merupakan suatu hal yang tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Perjudian *online* dikatakan sebagai *illegal contents* karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh hadirnya perjudian *online* di dunia maya. Salah satu contohnya adalah perjudian yang dilakukan dengan sistem *online* dapat diakses oleh semua kalangan tanpa melihat usia, bahkan anak-anak yang masih berada di bawah umur dapat mengakses situs perjudian *online* tersebut. Disisi lain, dapat pula berdampak pada bentuk tindak pidana yang lain seperti pencurian maupun pemerasan yang dilakukan karena tidak memiliki uang untuk bermain judi *online* sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Perlu diketahui bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan dengan sistem komputerisasi termasuk dalam *cyber crime*. Bisa saja

komputer hanya dijadikan sebagai sasaran atau komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan, atau komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan.

F. Tinjauan Umum tentang Hukum Investasi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Investasi

Investasi menurut KBBI ialah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁷² Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang biasa dikenal sebagai portofolio investasi. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan investasi tidak langsung terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.⁷³

Adapun pada investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan atau pabrik, dan pengerjaan proyek. Adapun pada investasi

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷³ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 2.

tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.⁷⁴

Investasi secara langsung selalu dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha atau terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan modal serta bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Secara langsung melakukan mengandung pengertian bahwa investor mendirikan perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Hal yang dijelaskan di atas sejalan dengan pengertian penanaman modal sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Angka (1) UURI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UURI Penanaman Modal 2007) memuat aturan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.⁷⁵

Berdasarkan definisi di atas, unsur dari penanaman modal terdiri dari :⁷⁶

- 1) Kegiatan menanam modal, modal yang dimaksud di sini adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 3-4.

- 2) Investor/penanam modal, penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 3) Melakukan kegiatan usaha, kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa kegiatan menjalankan usaha, mendirikan perusahaan, melakukan kegiatan proyek seperti pembuatan jembatan, tol, infrastruktur, dan lain sebagainya.
- 4) Di wilayah tertentu, penanaman modal harus menjalankan kegiatan usaha yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Khusus untuk penanaman modal asing, wajib berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh UU

2. Jenis-Jenis Investasi

a. Investasi Tidak Langsung (*Indirect/Portfolio Investment*)

Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga (sekuritas) satu ke sekuritas lainnya yang tentunya lebih menguntungkan. Dikarenakan sifatnya yang spekulatif, mudah berubah, dan berorientasi jangka pendek. Investasi tidak langsung pada umumnya diatur berbeda dengan investasi langsung. Investasi tidak langsung biasanya di bawah naungan bank sentral, menteri keuangan, bendahara negara, serta badan pengawas pasar modal.

Kegiatan investasi tidak langsung ini berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Hal tersebut berpacu pada Pasal 6 UURI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UURI OJK). Dalam UURI OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :⁷⁷

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Investasi tidak langsung digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu :⁷⁸

- a) Partisipasi modal atau penyertaan (*equity participation*), yaitu merupakan suatu pembelian saham yang tidak memberikan control atau pengelolaan pada perusahaan.
- b) Pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan (*equity securities*) seperti saham, partisipasi, saham preferen, *option* atau membeli surat berharga bersifat utang (pinjaman, obligasi, surat utang).
- c) Perjanjian kontraktual seperti lisensi atau *turnkey contract* yang tidak melibatkan kontrol manajemen perusahaan.

Investasi tidak langsung memiliki karakteristik sebaifai beirkut :⁷⁹

- a) Investasi tidak langusng merupakan investasi jangka pendek apabila dibandingkan dengan investasi jangka panjang

⁷⁷ Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

⁷⁸ Mas Rahmah, *Op.Cit*, hal. 4.

⁷⁹ *Ibid.*,

- b) Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik berupa surat berharga bersifat penyertaan seperti saham maupun surat utang seperti obligasi.
- c) Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.
- d) Apabila investor membeli surat berharga berupa saham, investor berkedudukan sebagai pemegang saham yang tidak aktif melakukan pengelolaan dan pengembangan perusahaan.
- e) Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat *movement of money* yang merupakan arus modal masuk umumnya berupa uang sebagai alat untuk membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang telah berdiri.
- f) Apabila investor mengalami kerugian akibat membeli saham, obligasi atau instrument keuangan lainnya, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal domestik atau lembaga publik terkait dengan kerugian tersebut, kecuali dengan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pasar modal atau lembaga publik tersebut.
- g) Investasi tidak langsung tidak dibatasi tempat, yaitu investor dapat melakukan kegiatan investasi secara virtual di pasar modal di seluruh dunia.
- h) Investasi tidak langsung tidak diharuskan mendirikan atau membentuk badan usaha.

b. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha maupun bisnis baru maupun usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Salah satu ciri utama dari investasi langsung ialah investor secara langsung efektif melakukan kontrol manajemen dan investor memiliki pengaruh yang dominan pada kegiatan operasional usaha dan bertanggungjawab untuk mengembangkan perusahaan. Kontrol pada perusahaan yang dimaksud disini ialah perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi atas performa untuk mencapai tujuan organisasi.⁸⁰

Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud atau aset fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Kepemilikan atas aset berwujud atau aset fisik tersebut akan mudah ditentukan apabila investornya adalah individu. Akan tetapi, saat ini investasi lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang pada umumnya berbentuk perseroan terbatas yang dianggap sebagai subjek hukum sehingga sulit menentukan kontrol investor atas perusahaan.⁸¹

Secara lebih lengkap, beberapa ciri investasi langsung dapat diuraikan sebagai berikut :⁸²

⁸⁰ Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment; Theory Evidence and Practice*, Palgrave, New York, 2002, hal. 244.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*, hal. 245.

- a) Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang (*long term investment*).
- b) Investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan atau pabrik atau mengerjakan proyek produktif atau konstruksi.
- c) Investor turut serta melakukan pengelolaan, pengawasan atau kontrol di perusahaan.
- d) Kedudukan penanaman modal pada investasi langsung investor umumnya merupakan pemilik perusahaan yang ikut aktif mengelola, mengontrol dan memiliki pengaruh dominan dalam kegiatan usaha, serta bertanggungjawab atas pengembangan usaha.
- e) Kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas benda berwujud seperti mesin, gedung, atau benda tahan lama yang sifatnya tidak mudah hancur. Namun, saat ini investasi langsung meliputi juga kepemilikan atas benda tidak berwujud seperti teknologi dan hak kekayaan intelektual.
- f) Berdasarkan jenis kepemilikan arus modal, pada investasi langsung terdapat *transfer of physical property* yaitu arus modal yang masuk umumnya berupa benda-benda fisik dan berwujud seperti mesin, peralatan atau benda fisik lain atau yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual yang dibeli atau dikonstruksikan untuk pembangunan perusahaan atau pendirian pabrik.

- g) Risiko pada investasi langsung relatif lebih kecil karena aset asing yang diinvestasikan di suatu negara dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional dan investor asing dapat menggugat pemerintah atau negara setempat dalam hal ada kerugian berdasarkan prinsip perlindungan domestik atau pertanggungjawaban negara.
- h) Investasi langsung terikat dengan tempat yaitu bahwa investasi tersebut harus dilakukan dengan mendirikan usaha di wilayah tertentu di suatu negara. Dengan adanya keharusan untuk berkedudukan di wilayah tertentu, konsekuensinya adalah bahwa investor tersebut harus tunduk pada hukum setempat.
- i) Mengingat investasi langsung ditujukan untuk menjalankan usaha atau menjalankan proyek mendirikan perusahaan, maka kepada investor diharuskan memiliki bentuk usaha atau bentuk kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

Investasi langsung dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mendirikan usaha atau dengan mendirikan perusahaan baru dan berinvestasi pada perusahaan yang telah ada dalam bentuk perluasan usaha/reorganisasi, merger, atau akuisisi. Namun apapun cara yang dipilih untuk berinvestasi, umumnya investasi langsung akan memberikan keuntungan kepada *host states*, seperti inovasi produk, alih teknologi, *know how*, keterampilan melakukan manajemen, meningkatnya akses terhadap pasar, dan penciptaan lapangan kerja.⁸³

⁸³ *Ibid.*,

G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

Hukum harus ditegakkan pada semua warga negara tanpa harus membeda-bedakan strata sosial masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Dengan terwujudnya penegakan hukum maka masyarakat secara umum memiliki pedoman perilaku dalam menjalin hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini juga berkesesuaian dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyelarasan antara nilai-nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia yang dilakukan secara konkret oleh aparat penegak hukum.


Penelitian ini dibatasi pada hubungan antara faktor penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan produk judi *online* berkedok *binary option* di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konsep (*conseptual approach*), serta kasus (*case approach*). Pendekatan ini berfungsi untuk menerangkan sudut pandang pada perundang-undangan (tertulis) serta pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang membantu menjelaskan dan mempertegas doktrin tersebut dalam memecah isu yang dihadapi.

Adapun dalam penelitian ini diterapkan dua indikator variable yang akan diteliti dan dianalisis yakni variabel bebas (*independent variabel*) yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan produk judi online di media sosial sebagaimana yang terkandung dalam UURI ITE 2016 dan variabel kedua yakni variabel terikat (*dependent*) yaitu penegakan hukum.

Adapun variabel yang pertama yakni pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempromosikan produk judi online di media sosial. Pada bagian ini, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai landasan penerapannya. Adapun indikator yang ditetapkan penulis ialah asas-asas berlakunya undang-undang dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Pada variabel kedua yaitu penegakan hukum, penulis menggunakan teori penegakan hukum sebagai landasan penerapannya. Hal tersebut dikarenakan teori penegakan hukum adalah teori yang paling relevan dengan variabel ini. Adapun indikator yang ditetapkan penulis ialah faktor peraturan perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum. Kedua variabel tersebut akan dikaji kemudian penulis menguji indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam Pasal 27 Ayat (2) UURI ITE 2016. Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman

yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan tertentu, yang seharusnya dilakukan sendiri dan tahu akibat dari perbuatannya.
2. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
3. *Influencer* adalah orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di media sosial karena sudah memiliki kepercayaan dari pengikut *onlinenya* dan pendapat *influencer* terkait suatu produk dapat mempunyai pengaruh luar biasa untuk reputasi *online*, termasuk bagi produk serta brand.
4. Kegiatan promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk yang diawali dengan membuat postingan di media sosial pribadi milik *influencer* tersebut dan hal tersebut dilihat oleh pengikut (*followers*) yang pada akun media sosial tersebut.
5. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya

6. *Online* adalah perangkat elektronik yang dihubungkan ke internet.
7. *Binary option* adalah suatu instrumen *trading* (perdagangan) *online* yang cara kerjanya mengharuskan *trader* (orang yang melakukan *trading*) menebak suatu harga aset akan bergerak naik ataupun bergerak turun dalam jangka waktu tertentu.
8. Media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.